

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi informasi secara signifikan dewasa ini membuat masyarakat khususnya para pemilik bisnis, investor, dan kreditur tersadar bahwa informasi dalam suatu perusahaan/organisasi adalah hal yang penting. Laporan pertanggungjawaban pada suatu perusahaan harus selalu dibuat dan dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan, yang dimana laporan pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, investor, dan para kreditur. Laporan keuangan berisikan informasi yang bertujuan untuk memudahkan para investor dan kreditur dalam menilai laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan para investor dan kreditur beranggapan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan memiliki kemungkinan mengandung unsur kecurangan dan tidak adanya transparansi (Yenny et al., 2019).

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari prosedur pembukuan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun berjalan pada suatu perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan perusahaan harus mempunyai setidaknya dua karakteristik, yaitu relevan dan reliabel. Relevan berarti laporan keuangan yang disajikan harus bersifat informatif sesuai dengan kondisi

yang sebenarnya sehingga bisa membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Sementara reliabel berarti bahwa laporan keuangan juga harus teruji jujur, bebas dari salah saji material, serta dapat diandalkan. Agar dapat meyakinkan pihak internal dan eksternal bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah benar dan telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, maka untuk membuktikannya perlu dilakukan audit laporan keuangan (Muren & Pangaribuan, 2022).

Audit merupakan suatu rangkaian prosedur yang secara terstruktur dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa bukti mengenai suatu informasi yang kemudian disusun menjadi laporan dengan kriteria sesuai dengan informasi yang diperoleh. Sedangkan audit laporan keuangan sendiri adalah suatu proses pemeriksaan atau evaluasi untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan klien yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik yang disebut juga sebagai auditor independen (Yoanita & Farida, 2019). Audit yang berkualitas ialah audit yang memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Berdasarkan SA 220 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) auditor bertanggung jawab atas prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan (iapi.or.id, 2022).

Akuntan publik atau auditor independen merupakan sebuah profesi kepercayaan publik. Dikatakan demikian karena mereka menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam hal audit laporan keuangan kliennya. Sehingga kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan pada profesi ini. Auditor sebagai pihak ketiga yang independen menjadi penghubung kepentingan antara manajemen

perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan serta memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan guna sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. SA 200 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan bahwa sebagai dasar pembuatan opini, seorang auditor dituntut untuk bertanggungjawab atas laporan keuangan yang dikeluarkannya, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan auditnya auditor harus mampu memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (iapi.or.id, 2022). Selain itu, auditor juga diharuskan menaati semua peraturan yang tercantum dalam pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan undang-undang yang berlaku (Ismiyati, 2019).

Kepercayaan publik yang diterima auditor tentu mengharuskan auditor untuk memperhatikan kualitas audit yang akan dihasilkan. Kualitas audit merupakan suatu kondisi dimana memungkinkan auditor menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan klien. Untuk mencapai hasil audit yang berkualitas, auditor harus memenuhi standar-standar dan prinsip-prinsip audit dalam pelaksanaannya, yaitu bebas dari pengaruh berbagai pihak (independen), patuh terhadap hukum dan menaati kode etik profesi akuntan publik. Agar kualitas audit tidak dipertanyakan kewajarannya, auditor harus menyajikan laporan keuangan auditan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (Sangadah, 2022). Namun dalam beberapa tahun ini masih terdapat kasus mengenai kualitas audit yang tentunya hal ini menjadi sorotan oleh masyarakat karena melibatkan auditor eksternal.

Kasus mengenai kualitas audit ditunjukkan dengan kurang baiknya hasil audit terhadap suatu laporan keuangan sehingga menyebabkan akuntan publik yang melaksanakan audit tersebut menerima sanksi. Hasil audit seperti itu akan diragukan keandalannya, sedangkan kualitas audit memiliki peran sangat penting karena semakin tingginya kualitas audit maka laporan keuangan yang dihasilkan pun dapat dipercaya dan diandalkan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Kualitas audit menunjukkan kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan yang diakibatkan oleh salah saji material pada laporan keuangan. Kualitas audit juga dapat dilihat dari tahapan proses audit yang dilakukan, yaitu secara sistematis dan independen (Nusa & Rozana, 2023). Kualitas audit yang kurang baik disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam diri auditor itu sendiri, yaitu kurangnya sikap *Due Professional Care* dan Akuntabilitas auditor.

Kekhawatiran tentang kualitas audit semakin menjadi sorotan publik khususnya para pengguna jasa kantor akuntan publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga usaha yang bergerak di bidang penyalur jasa akuntan publik dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa kasus yang menimpa perusahaan besar dimana kantor akuntan publik terlibat sebagai pihak yang memberikan jasanya dalam melakukan proses pengauditan laporan keuangan perusahaan tersebut. Kantor akuntan publik tersebut dinilai telah gagal dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan karena kualitas audit yang dihasilkan buruk.

Salah satunya adalah kasus Kementerian Keuangan yang menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik

(KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang merupakan auditor dari Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan tersebut. Akuntan Publik Kasner Sirumapea beserta Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan diperiksa oleh Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan dua isu krusial yang berhubungan dengan standar audit dan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP). KemenKeu menilai bahwa Kasner telah melakukan pelanggaran berat yang berpotensi dapat mempengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI) secara signifikan. Terdapat tiga pelanggaran yang dilakukan Kasner, yaitu pertama, Kasner belum melakukan penilaian secara tepat dan sekaligus di awal mengenai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pelanggaran lain-lain. Kedua, KemenKeu menganggap bahwa bukti audit yang diperoleh Kasner belum sepenuhnya cukup dan relevan dalam melakukan penilaian atas ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang mendasari transaksi tersebut. Ketiga, fakta-fakta yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan belum dipertimbangkan oleh auditor itu sendiri. Kementerian Keuangan bersama dengan Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan secara bersama-sama sepakat untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea yang berlaku sejak 27 Juli 2018 serta memberikan peringatan tertulis untuk wajib melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu

KAP kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (www.kemenkeu.go.id, 2019).

Kasus lainnya yaitu terjadi pada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) yang dijatuhkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus ini merupakan kasus gagal bayar PT Asuransi Adisarana Wanaartha (*Wanaartha Life*). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi mengatakan bahwa Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan telah melakukan pelanggaran berat dalam mengaudit Laporan Keuangan Tahunan *Wanaartha Life* tahun 2014 sampai dengan 2019. Sementara Jenly Hendrawan yang merupakan salah satu akuntan publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan *Wanaartha Life* itu dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan, dimana dua hal itu merupakan syarat yang harus dimiliki akuntan publik untuk bisa memberikan jasanya. Akibat perbuatannya itu, maka Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman juga turut serta diberhentikan dalam pemberian jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023, sedangkan Jenly Hendrawan diberhentikan sejak 24 Februari 2023. Kemudian KAP KNMT juga diberikan sanksi untuk tidak boleh menerima penugasan baru sejak surat keputusan ditetapkan, namun tetap wajib menyelesaikan penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan tahun 2022 yang telah dikontrak sebelum surat keputusan ditetapkan, paling lambat 31 Mei 2023. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, dikatakan bahwa akuntan publik dan

kantor akuntan publik tersebut tidak mampu menemukan adanya gejala manipulasi laporan keuangan, terlebih lagi peningkatan jumlah produksi atas produk asuransi berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris tidak dilaporkan. Sehingga hal tersebut membuat kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Wanaartha *Life* seakan-akan masih memenuhi kriteria yang berlaku. Hingga pada akhirnya pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris tidak mampu mengatasi masalah tersebut, maka OJK mencabut izin usahanya pada 5 Desember 2022. Kemudian Wanaartha *Life* berhasil dibubarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dibentuklah tim likuidasi (www.kompas.com, 2023).

Akibat skandal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut berdampak pada tercemarnya reputasi KAP dan mencoreng nama baik AP itu sendiri. Dari kasus di atas juga bisa diperoleh keyakinan bahwa auditor tidak cukup skeptis dalam pengauditan karena bukti audit tidak sepenuhnya didapatkan dan auditor mudah percaya atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Sikap auditor yang demikian bisa membuka kesempatan terjadinya kecurangan. Auditor dengan skeptisisme profesional yang tinggi tidak akan dengan mudah percaya atas bukti-bukti audit yang ditemukan selama pelaksanaan audit guna memperoleh kepastian bahwa tidak adanya kecurangan dalam laporan keuangan auditan (Zain et al., 2021). Dalam kecermatan profesional atau *due professional care* auditor diharuskan untuk melakukan skeptisisme profesional, yaitu rasa curiga atas bukti-bukti audit yang diperoleh sehingga auditor mempertanyakan keakuratan bukti atas laporan keuangan yang diaudit. Menurut *Accounting and Auditing Releases* (AAERs) dari

Securities and Exchange Commission (SEC) mengungkapkan bahwa tingkat skeptisisme auditor yang rendah menjadi salah satu penyebab gagalnya auditor dalam pendeteksian laporan keuangan. Oleh karena itu, *due professional care* sangat penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Kertarajasa et al., 2019).

Menurut (Rahmawati et al., 2022) mengungkapkan bahwa *due professional care* dan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Artinya, apabila auditor memiliki *due professional care* yang baik maka kualitas audit yang dihasilkan pun akan baik. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus & Pramudianti, 2022) yang menyatakan bahwa *due professional care* dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. *Due professional care* berarti kewajiban bagi setiap akuntan publik untuk menjaga pengetahuan dan keahlian profesionalnya sesuai dengan tingkat yang dipersyaratkan, melaksanakan tugas dengan penuh perhatian dan ketelitian sebagaimana tercantum dalam standar dan kode etik profesi, menggunakan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama, serta kecermatan profesional auditor menjamin bahwa standar profesi minimum telah dipenuhi.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah akuntabilitas. Sebagaimana dikemukakan oleh (Nugraha & Widijoko, 2023) yang mengatakan bahwa akuntabilitas dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun hal itu dibantah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi et al., 2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab auditor agar menjalankan dan menuntaskan tugas auditnya dengan benar untuk kemudian hasilnya

dipertanggungjawabkan kepada Akuntan Publik. Apabila disimpulkan maka akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban seseorang atau lembaga untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Sebagai seorang akuntan publik seharusnya bisa menjaga akuntabilitas dalam menjalankan profesinya, sehingga hasil audit yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan harapan klien. Dalam menerapkan sikap akuntabilitasnya, tekanan dari klien atau pihak eksternal lainnya kemungkinan besar akan dihadapi oleh auditor. Hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan, maka auditor perlu menjaga dan menjunjung tinggi sikap akuntabilitasnya kepada publik. Untuk mengukur akuntabilitas bisa dilihat dari besarnya motivasi auditor agar menyelesaikan pekerjaannya (Tambunan et al., 2021).

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kualitas audit adalah etika auditor. Menurut (Maharani & Trisnawati, 2022) etika auditor adalah sekumpulan prinsip dan sistem nilai yang menjadi pedoman auditor dalam melaksanakan profesinya. Setiap auditor harus menjunjung tinggi standar etika profesionalnya agar menghindari ancaman yang bisa mengganggu independensi auditor.

Berdasarkan kasus yang terjadi dan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai pemoderasi. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai**

Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Bekasi dan DKI Jakarta)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Apakah *Due Professional Care* auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Etika Auditor memoderasi pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Etika Auditor memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Due Professional Care* auditor terhadap Kualitas Audit
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas auditor terhadap Kualitas Audit
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Etika Auditor dalam memoderasi pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Etika Auditor dalam memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang didapatkan penulis selama masa perkuliahan dari literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya Audit yang berhubungan dengan *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai moderasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis secara pribadi maupun pembaca secara umum dalam memahami *Due Professional Care* dan Akuntabilitas seorang auditor dalam menciptakan hasil audit yang berkualitas, yang nantinya ilmu ini dapat diimplementasikan di dunia kerja.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai *Due Professional Care* dan Akuntabilitas seorang auditor terhadap Kualitas

Audit yang dikeluarkannya, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pimpinan Kantor Akuntan Publik dan para auditor melakukan evaluasi kinerja guna menciptakan citra KAP yang baik di mata masyarakat dan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

3. Bagi Universitas

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan acuan teoritis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas topik ini.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bekasi dan DKI Jakarta.
3. Penelitian ini mengalami kendala waktu yang kurang tepat karena mendekati *High Season*, sehingga menyebabkan pengembalian kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner manual sehingga menyebabkan tingkat pengembalian kuesioner yang rendah.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab utama, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Secara rinci penelitian ini memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah berupa sejumlah kasus mengenai kualitas audit yang ditunjukkan dengan buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh suatu Kantor Akuntan Publik, seperti kasus yang terjadi pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang merupakan auditor dari Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 dan dianggap telah melakukan pelanggaran berat yang berpotensi mempengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI) secara signifikan. Kasus lain mengenai kualitas audit terjadi pada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) yang dinilai telah melanggar standar audit yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan. Selain itu, penelitian ini di latar belakang oleh adanya *research gap* atau perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah yaitu pengaruh *Due Professional Care* dan

Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diperkuat/diperlemah oleh variabel moderasi. Terdapat dua manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang meliputi bagi penulis, bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan bagi universitas. Bab ini juga menjelaskan adanya batasan masalah dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan teori-teori dasar yang bersumber dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan serta menentukan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Keagenan (*Agency Theory*), Teori Atribusi (*Attribution Theory*), *Due Professional Care* (X1), Akuntabilitas (X2), Kualitas Audit (Y), dan Etika Auditor (Z).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis data yang ditemukan, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, pengukuran variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data,

dan metode analisis data. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini yaitu *Due Professional Care* dan Akuntabilitas sebagai variabel independen (X), Kualitas Audit sebagai variabel dependen (Y), serta Etika Auditor sebagai variabel moderasi (Z). Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji variabel moderasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian secara rinci melalui penyajian data-data yang meliputi deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil yang dilakukan dalam penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.